



WALI KOTA TANJUNGBALAI  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA TANJUNGBALAI  
NOMOR 8 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS  
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PUSAT KESEHATAN  
MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KOTA TANJUNGBALAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANJUNGBALAI,

- Menimbang :
- a. bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab atas ketersediaan dan akses terhadap fasilitas Pelayanan Kesehatan serta informasi dan edukasi kesehatan;
  - b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat, ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di lingkungan pemerintah kota Tanjungbalai sudah tidak sesuai dengan regulasi dan dinamika perkembangan Pelayanan Kesehatan sehingga perlu diubah dan disesuaikan;
  - c. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sistem kerja guna mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja pusat kesehatan masyarakat perlu disesuaikan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta karya menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2024 tentang Kota Tanjungbalai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6939);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987 tentang perubahan batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungbalai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3361);
7. Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020

- tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang pedoman pembentukan dan klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
  10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/menkes/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis integrasi Pelayanan Kesehatan primer;
  11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat;
  12. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai;
  13. Peraturan Wali Kota Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai;
  14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Wahana Pendidikan Bidang Kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Wahana Pendidikan Bidang Kesehatan.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KOTA TANJUNGBALAI

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tanjungbalai.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan Urusan pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas

Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Kepala Daerah adalah Wali Kota Tanjungbalai.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tanjungbalai.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang di singkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada dinas atau badan daerah.
9. Tugas teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
10. Tugas teknis penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induk .
11. Pusat Kesehatan Masyarakat yang disingkat dan disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih megutamakan upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya diwilayah kerjanya.
12. Integrasi Layanan Primer yang selanjutnya disingkat ILP merupakan sebuah upaya untuk menata dan mengkoordinasikan berbagai pelayanan kesehatan primer dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan berdasarkan siklus hidup bagi perseorangan, keluarga dan masyarakat.
13. Klaster adalah pengelompokan sasaran pelayanan kesehatan primer berdasarkan siklus hidup yang bertujuan menjamin setiap warga negara mendapatkan pelayanan kesehatan yang lengkap dan berkualitas
14. Kepala UPTD adalah Kepala Puskesmas.
15. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
16. Jabatan pelaksana adalah sekelompok pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan sesuai peraturan perundang-undangan.
17. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah.
18. Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau

kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan.

19. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
20. Wahana Pendidikan adalah fasilitas pelayanan kesehatan selain rumah sakit pendidikan yang digunakan sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan kedokteran, dan/atau program studi pada pendidikan bidang kesehatan lain.

## BAB II

### PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan yaitu Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).
- (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Puskesmas yang ada di Kecamatan dalam Wilayah Kota Tanjungbalai.
- (3) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagai berikut :
  - a. Kecamatan Datuk Bandar, terdiri dari 1 (satu) Puskesmas, yaitu Puskesmas Datuk Bandar;
  - b. Kecamatan Datuk Bandar Timur, terdiri dari 1 (satu) Puskesmas, yaitu Puskesmas Semulajadi;
  - c. Kecamatan Tanjungbalai Selatan, terdiri dari 1 (satu) Puskesmas, yaitu Puskesmas Mayor Umar Damanik;
  - d. Kecamatan Tanjungbalai Utara, terdiri dari 2 (dua) Puskesmas, yaitu Puskesmas Kampung Baru dan Puskesmas Kampung Persatuan ;
  - e. Kecamatan Sei Tualang Raso , terdiri dari 1 (satu) Puskesmas, yaitu Puskesmas Sei Tualang Raso;
  - f. Kecamatan Teluk Nibung terdiri dari 2 (dua) Puskesmas, yaitu Puskesmas Teluk Nibung dan Puskesmas Rawat Inap Sipori- pori ;

## BAB III

### KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

#### Bagian Kesatu Kedudukan

#### Pasal 3

- (1) Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh

Kepala Puskesmas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi  
Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Puskesmas terdiri dari:
  - a. kepala puskesmas;
  - b. klaster manajemen;
  - c. klaster kesehatan ibu dan anak;
  - d. klaster kesehatan dewasa dan lanjut usia;
  - e. klaster penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan; dan
  - f. lintas klaster.
- (2) Klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh penanggung jawab klaster.
- (3) Penanggung jawab klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pejabat fungsional bidang kesehatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas.
- (4) Kepala Puskesmas menetapkan penanggung jawab klaster serta uraian tugas dan tanggung jawabnya di Puskesmas.
- (5) Bagan susunan organisasi puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV  
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN WEWENANG

Bagian Kesatu  
Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1) Puskesmas mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Puskesmas memiliki fungsi:
  - a. penyelenggaraan pelayanan manajemen;
  - b. penyelenggaraan pelayanan kesehatan ibu dan anak;
  - c. penyelenggaraan pelayanan kesehatan dewasa dan lanjut usia;
  - d. penyelenggaraan pelayanan penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan; dan
  - e. penyelenggaraan pelayanan dukungan lintas klaster:

## Pasal 6

Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) bertugas memimpin penyelenggaraan tugas dan fungsi Puskesmas.

## Pasal 7

- (1) Klaster yang menyelenggarakan pelayanan manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a bertugas memastikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan berjalan dengan baik, sumber daya yang dimiliki Puskesmas direncanakan dan dipenuhi sesuai dengan standar untuk mendukung pelayanan kesehatan berjalan sesuai dengan standar mutu.
- (2) Klaster yang menyelenggarakan pelayanan manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan:
  - a. manajemen inti Puskesmas;
  - b. manajemen arsip;
  - c. manajemen sumber daya manusia;
  - d. manajemen sarana, prasarana, dan perbekalan kesehatan;
  - e. manajemen mutu pelayanan;
  - f. manajemen keuangan dan aset atau barang milik daerah;
  - g. manajemen sistem informasi digital;
  - h. manajemen jejaring; dan
  - i. manajemen pemberdayaan masyarakat.
- (3) Manajemen inti Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. penyusunan rencana usulan kegiatan dan rencana pelaksanaan kegiatan klaster;
  - b. penggerakan dan pelaksanaan melalui rapat koordinasi dan lokakarya mini bulanan ataupun triwulanan; dan
  - c. pengendalian, pengawasan, dan penilaian kinerja.
- (4) Manajemen arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi pengelolaan arsip termasuk arsip keuangan.
- (5) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi perencanaan kebutuhan, pemenuhan, peningkatan kompetensi, dan pengelolaan kinerja sumber daya manusia.
- (6) Manajemen sarana, prasarana, dan perbekalan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi perencanaan kebutuhan, pemenuhan, pemeliharaan serta pencatatan sarana, prasarana, dan perbekalan kesehatan.
- (7) Manajemen mutu pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi pengelolaan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan sesuai dengan standar, penjaminan keamanan bagi petugas ataupun pasien, serta penilaian mutu secara berkala.
- (8) Manajemen keuangan dan aset atau barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi

pengelolaan berbagai sumber keuangan dan pencatatan barang milik daerah secara akuntabel.

- (9) Manajemen sistem informasi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g meliputi pengelolaan sistem informasi, pencatatan dan pelaporan secara tepat waktu, dan analisis data untuk digunakan sebagai perencanaan kegiatan dan intervensi.
- (10) Manajemen jejaring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h meliputi koordinasi dan kolaborasi penyelenggaraan sistem jejaring Pelayanan Kesehatan primer di wilayah kerjanya.
- (11) Manajemen pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i meliputi pengorganisasian, penggerakan, dan edukasi masyarakat, dukungan komitmen pemangku kepentingan, serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan upaya kesehatan.

#### Pasal 8

- (1) Klaster yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan ibu dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dan klaster yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan dewasa dan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c bertugas mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya pada semua kelompok sasaran.
- (2) Klaster yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan ibu dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki sasaran:
  - a. ibu hamil, bersalin, atau nifas;
  - b. bayi dan anak balita;
  - c. anak pra sekolah;
  - d. anak usia sekolah; dan
  - e. remaja.
- (3) Klaster yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan dewasa dan lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki sasaran:
  - a. dewasa; dan
  - b. lanjut usia.
- (4) Klaster yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan ibu dan anak, dan klaster yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan dewasa dan lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan:
  - a. Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perseorangan secara komprehensif untuk memenuhi kebutuhan kesehatan sesuai dengan siklus hidup;
  - b. pemantauan situasi kesehatan wilayah kerja yang meliputi mortalitas, morbiditas, serta cakupan pelayanan sesuai dengan siklus hidup sampai tingkat desa/kelurahan, dan dusun atau rukun tetangga/rukun warga; dan
  - c. pembinaan teknis jejaring Puskesmas sesuai dengan kelompok sasaran.

## Pasal 9

- (1) Klaster yang menyelenggarakan pelayanan penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d bertugas mencegah dan mengendalikan penularan penyakit menular pada masyarakat serta menyelenggarakan upaya kesehatan lingkungan.
- (2) Klaster yang menyelenggarakan pelayanan penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan:
  - a. surveilans dan respons penyakit menular, termasuk surveilans kewaspadaan dini dan penanggulangan kejadian luar biasa/wabah; dan
  - b. surveilans dan respons kesehatan lingkungan, termasuk vektor dan binatang pembawa penyakit.

## Pasal 10

- (1) Klaster yang menyelenggarakan dukungan pelayanan lintas klaster sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e bertugas memberikan pelayanan kesehatan yang mendukung pemberian pelayanan kesehatan pada klaster yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan ibu dan anak, klaster yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan dewasa dan lanjut usia, serta klaster yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan.
- (2) Klaster yang menyelenggarakan dukungan pelayanan lintas klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
  - b. pelayanan gawat darurat;
  - c. pelayanan kefarmasian;
  - d. pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat;
  - e. pelayanan rawat inap;
  - f. penanggulangan krisis kesehatan; dan
  - g. pelayanan rehabilitasi medik dasar.
- (3) Dalam rangka penanggulangan krisis kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, Puskesmas harus memiliki sistem kewaspadaan atau kesiapsiagaan dan penanganan krisis kesehatan akibat bencana, kejadian luar biasa, atau wabah.
- (4) Dalam hal terjadi bencana, kejadian luar biasa, atau wabah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Puskesmas melakukan penyesuaian manajemen dan pelayanan agar seluruh tugas yang diemban dapat dilaksanakan dengan baik.
- (5) Penyesuaian manajemen mencakup pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dari sumber daya yang mendukung Pelayanan Kesehatan.
- (6) Penyesuaian pelayanan mencakup pemberian Pelayanan Kesehatan sesuai dengan kondisi yang terjadi dan prioritas sesuai dengan sumber daya yang dimiliki.

Bagian Kedua  
Wewenang

Pasal 11

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, Puskesmas berwenang untuk :

- a. melaksanakan perencanaan berdasarkan analisis masalah kesehatan masyarakat dan analisis kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
- b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
- c. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
- d. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah;
- e. melaksanakan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat;
- f. melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia kesehatan ;
- g. memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
- h. melaksanakan pencatatan, pelaporan dan evaluasi terhadap akses, mutu dan cakupan pelayanan kesehatan;
- i. memberi rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat, termasuk dukungan terhadap system kewaspadaan dini dan respon penanggulangan penyakit.

Pasal 12

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, Puskesmas berwenang untuk :

- a. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan dan bermutu;
- b. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif;
- c. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat;
- d. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien, petugas dan pengunjung;
- e. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerjasama intern dan antar profesi;
- f. melakukan rekam medis;
- g. melaksanakan pencatatan, pelaporan dan evaluasi terhadap mutu dan akses pelayanan kesehatan;
- h. melaksanakan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan;
- i. mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya;
- j. melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan sistem rujukan.

Pasal 13

- (1) Selain penyelenggaraan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2), Puskesmas dapat berfungsi sebagai wahana pendidikan tenaga

Kesehatan.

- (2) Ketentuan mengenai wahana Pendidikan tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

### Pasal 14

Pada masing-masing klaster di lingkungan Puskesmas dapat dibentuk sejumlah kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, terdiri atas berbagai jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keterampilan dan/atau keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah dan jenis kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

## BAB VI JABATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

### Bagian Kesatu Jabatan

### Pasal 16

- (1) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota.
- (2) Kepala Puskesmas dapat dilakukan penggantian berdasarkan penilaian kinerja dan/atau kebutuhan organisasi.
- (3) Penetapan, pengangkatan dan pemberhentian penanggung jawab klaster sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf b,c,d,e, dan f dilaksanakan melalui Surat Keputusan Kepala Puskesmas.

Bagian Kedua  
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 17

- (1) Selain Kepala Puskesmas, penanggungjawab klaster, dan kelompok JF terdapat Jabatan Pelaksana.
- (2) Jabatan pelaksana mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi, pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan lingkup kerjanya;
- (3) Jumlah dan jenis Jabatan Pelaksana ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja.
- (4) Penetapan, pengangkatan, dan penempatan JF dan Pelaksana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
TATA KERJA

Pasal 18

- (1) Kepala Puskesmas melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Kepala Puskesmas menyampaikan laporan kinerja Puskesmas kepada Kepala Dinas Kesehatan mengenai hasil pelaksanaan tugas secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.
- (3) Laporan kinerja Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat data dan informasi tentang pencapaian pelaksanaan pelayanan kesehatan dan manajemen puskesmas.
- (4) Puskesmas harus menyusun peta jabatan berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan menyusun uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Puskesmas.
- (5) Setiap unsur di lingkungan Puskesmas dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Puskesmas maupun antar fasilitas layanan kesehatan lainnya dan/atau lembaga lain yang terkait.
- (6) Kepala Puskesmas dan penanggung jawab klaster bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (7) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Kepala Puskesmas dan penanggung jawab klaster harus mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Setiap penanggung jawab klaster harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya

- dan/atau sesuai dengan kebutuhan.
- (10) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Puskesmas dan/atau penanggung jawab klaster, harus diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
  - (11) Penanggung jawab klaster dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan harus disampaikan kepada penanggung jawab klaster yang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
  - (12) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana mematuhi petunjuk dan arahan, bertanggung jawab kepada penanggung jawab klaster serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya dan/atau sesuai kebutuhan.

## BAB VIII PEMBIAYAAN

### Pasal 19

Segala pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Puskesmas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 20

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Wali Kota ini, sepanjang mengenai petunjuk teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Wali Kota.

### Pasal 21

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Kepala Puskesmas dan seluruh bawahannya tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkatnya penanggung jawab klaster, JF dan Pelaksana berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.

### Pasal 22

Kepala Puskesmas menetapkan penanggung jawab klaster serta uraian tugas dan tanggung jawabnya di Puskesmas berdasarkan Peraturan Wali Kota ini paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak Peraturan Wali Kota ini diundangkan.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 23

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Tanjungbalai Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tanjungbalai.

Ditetapkan di Tanjungbalai  
pada tanggal 5 Februari 2026  
WALI KOTA TANJUNGBALAI,

ttd

MAHYARUDDIN SALIM B.

Diundangkan di Tanjungbalai  
pada tanggal 5 Februari 2026  
SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGBALAI

ttd


NURMALINI MARPAUNG  
BERITA DAERAH KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2026 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
HERMAN GULTOM, S.H  
Penata Tk. 1 / III.d  
NIP. 19810630 200604 1 003

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA TANJUNGBALAI  
NOMOR : 8 TAHUN 2026  
TANGGAL : 5 FEBRUARI 2026  
TENTANG : PEMBENTUKAN KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KOTA TANJUNGBALAI.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
PADA DINAS KESEHATAN KOTA TANJUNGBALAI



Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



WALI KOTA TANJUNGBALAI

ttd

MAHYARUDDIN SALIM B.